

ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898)

Personil POKJA Netralitas ASN, TNI, dan POLRI dalam Pemilihan Gubernur dan Bupati Tahun 2024 di Kabupaten Deli Serdang dari Bawaslu Kabupaten Deli Serdang, Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Deli Serdang, Tentara Nasional Indonesia (TNI), dari Kodim 0204/Deli Serdang, Polisi Republik Indonesia (POLRI) dari Polresta Deli Serdang.

Dalam melaksanakan tugasnya, Pokja Netralitas ASN, TNI, dan POLRI dalam Pemilihan Gubernur, dan Bupati Tahun 2024 di Kabupaten Deli Serdang bertanggungjawab kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Deli Serdang

Pokja Netralitas ASN, TNI, dan POLRI dalam Pemilihan Gubernur dan Bupati di Kabupaten Deli Serdang sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU bertugas untuk mendukung Administrasi Pengelolaan Daan Hibah pada Pilkada Tahun 2024 di Kabupaten Deli Serdang